PPM



# KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
# NOMOR: 928 TAHUN 2023

## TENTANG

## PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TERINTEGRASI KULIAH KERJA NYATA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Kuliah Kerja Nyata UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu diatur dalam suatu Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan suatu Keputusan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Kuliah Kerja Nyata UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TERINTEGRASI KULIAH KERJA NYATA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.

KESATU : Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Kuliah Kerja Nyata UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan dalam Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat perubahan maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 2023

Rektor,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

**Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.**
NIP. 19691216 199603 1 001

3S-2023

Lampiran Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 928 Tahun 2023
Tanggal : 22 Juni 2023

# PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TERINTEGRASI KULIAH KERJA NYATA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

## BAB I
## PENDAHULUAN

### A. Dasar Pemikiran

Program pengabdian pada masyarakat oleh sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai salah satu tri-darma perguruan tinggi belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat multi kausal. Faktor signifikan yang selama ini disinyalir antara lain penguasaan dosen terhadap metode-metode dalam pengabdian masyarakat dan dukungan dana untuk pelaksanaan program kegiatan oleh dosen. Untuk mereduksi kendala pertama, sejaktahun 2013 Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) UIN Jakarta telah melaksanakan workshop untuk meningkatkan wawasan sebagian dosen dalam program pemberdayaan masyarakat. Sementara untuk masalah yang kedua, di samping dana bantuan desa binaan oleh dosen, sejak pada tahun 2013, juga telah diberikan bantuan Pengabdian pada Masyarakat oleh Dosen (PpMD) yang dilakukanbersama-sama mahasiswa peserta KKN.

Walaupun dua kendala utama tersebut telah diupayakan, namun masih ada kendala lain yang harus mendapatkan perhatian seperti rendahnya apresiasi akademik terhadap kinerja pengabdian masyarakat oleh dosen dalam penilaian kinerjadosen. Ada beberapa kesulitan yang sering ditemui oleh dosen-dosen dalam menyusun-usulan program pengabdian pada masyarakat yang berbeda denganmenulis proposal riset.

Kesulitan pertama yang dihadapi dosen adalah tidak tersedianya data atau informasi di kampus tentang siapa membutuhkan apa atau permasalahan apa yang sedang dihadapi masyarakat mana ? Kondisi ini memaksa dosen-dosen untuk mendatangi masyarakat, mengidentifikasi dan membahas permasalahan atau tantangan atau kebutuhan mereka, jika ingin menyelesaikan usulan program pengabdian pada masyarakat yang disusunnya. Kesulitan kedua, seringkali masyarakat tidak memahami permasalahan apa yang seharusnya diselesaikan segera. Hal ini diduga karena terlalu banyak dan masif persoalan yang dihadapi masyarakat dalam kesehariannya, sehingga semua permasalahan dianggap setara.

Kesulitan ketiga adalah pada saat menemukan kesepakatan atas permasalahanyang ditangani sesuai dengan alokasi dana dan waktu pelaksanaan program programpengabdian pada masyarakat. Sebab masyarakat telah banyak mengalami kekecewaan atau bahkan sudah dinina bobokkan pemerintah melalui proyek kemasyarakatan yang cenderung memanjakan. Kendala keempat yang akan segera menghadang adalah saat mengajak serta masyarakat untuk melaksanakan program bersama-sama. Kelima, belum tersedianya perangkat untuk menilai kinerja program pengabdian pada masyarakat, dan keenam, program pengabdian pada masyarakat seringkali tidak dapat dilaksanakan sendiri-sendiri, tetapi harus bekerjasama dengan bidang keilmuan lain. Hal ini sesuai dengan jenis permasalahan di masyarakat yang cenderung majemuk.

Kesulitan-kesulitan yang disebutkan di atas mungkin belum mengungkap sejumlah kesulitan yang sebenarnya, karena itu dosen-dosen harus memiliki strategi dan taktik khusus dalam pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat. Dengan strategi yang tepat diharapkan masyarakat merasakan benar manfaat yang dibawa dosen melalui program pengabdian pada masyarakat, sehingga reputasi dosen, mahasiswa, bahkan UIN Jakarta akan segera mencuat. Dalam hal seperti ini, masyarakat akan memberikan apresiasi dengan caranya sendiri. Atas latarbelakang di atas itulah, program Pengabdian pada Masyarakat oleh Dosen (PpMD) Terintegrasi KKN diajukan kembali pada tahun 2023.

### B. Tujuan

Panduan pemberian bantuan program Pengabdian pada Masyarakat oleh Dosen (PpMD) Terintegrasi KKN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dimaksudkan sebagai pedoman bagi penerima bantuan dalam menggunakan bantuan tersebut sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan tindak lanjut. Dengan demikian penggunaan bantuan lebih terarah, berdaya guna, dan berhasil guna.

### C. Ruang Lingkup

1. Petunjuk teknis ini berlaku untuk tahun anggaran 2023.
2. Petunjuk teknis ini merupakan acuan dalam pemberian Program Pengabdian pada Masyarakat oleh Dosen (PpMD) Terintegrasi KKN di lokasi KKN atau lokasi yang menjadi binaan Dosen penerima Bantuan.
3. Dosen penerima bantuan adalah mereka yang dipilih oleh fakultas peserta program KKN dan diseleksi oleh PPM, serta diputuskan dengan SK Rektor UINSyarif Hidayatullah Jakarta tahun 2023.

## BAB II
## LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

Dalam menyalurkan bantuan program pengabdian pada masyarakat oleh dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun anggaran 2022 dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

A. Seleksi Dosen Penerima bantuan.
Mereka adalah Dosen Pembimbing KKN yang mendaftar secara online di Sistem Informasi Akademik (AIS) dan dipilih oleh PPM serta di SK-kan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berdasarkan kuota mahasiswa peserta KKN-PpMM.

B. Pelaksanaan Analisis Situasi
Dosen penerima bantuan melaksanakan survey bersama mahasiswa pada wilayah yang akan menjadi subyek serta obyek binaan. Hal ini bertujuan dosen bisa menyusun proposal, baik secara bersama-sama mahasiswa peserta KKNtahun 2023.

C. Pengiriman Dana Bantuan Program.
Uang ditansfer ke rekening bank dosen pelaksana program PpMD 2023.

D. Pelaksanaan Program.
Dosen penerima bantuan bisa melaksanakan progam secara bersama-sama dengan mahasiswa KKN di mana dosen pelaksana program pengabdian pada masyarakat menjadi pembimbing mahasiswa KKN.

E. Monitoring Program
Implementasi pelaksanaan bantuan akan dimonitor oleh tim PPM UIN Jakarta duaminggu setelah kegiatan KKN-PpMM dimulai.

F. Penyerahan Laporan
Dosen penerima bantuan menyerahkan laporan paling lambat 3 (tiga) minggu setelah pelaksanaan, mencakup proses pelaksanaan, hasil, evaluasi, dan laporan keuangan.

## BAB III
## JUMLAH BANTUAN DAN PERUNTUKKAN

### A. Jenis/Jumlah Bantuan

Bantuan ini berasal dari PK-BOPTN sebesar Rp600.000.000,- (*enam ratus jutarupiah*). Terdapat 200 orang dosen akan menjadi pelaksana program. Dengan rincian:200 orang dosen menerima bantuan sebesar Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) dari PK-BOPTN.

Dana bantuan dikirim langsung melalui rekening dosen pelaksana program pengabdian pada masyarakat dengan ketentuan pencairan dari pemerintah.

### B. Peruntukkan Bantuan Program

Program kegiatan yang dapat didanai dengan dana bantuan program pengabdian pada masyarakat diprioritaskan dalam bentuk fisik. Dana ini diarahkan sebagai dana stimulus, sehingga diharapkan ada dana lain dari pihak ketiga sebagai dana berkelanjutan. Penggunaan dana bantuan terbagi pada 2. 1) 80 % dana bantuandiperuntukkan untuk belanja barang (fisik); 2) 20 % diperbolehkan untuk biaya transportasi dan akomodasi Dosen Pembimbing lapangan (yang tidak dicover dalam RPA 2023). Atau 100 % diperuntukkan untuk belanja barang fisik.

## BAB IV
## MONITORING DAN EVALUASI

### A. Monitoring Program

Monitoring adalah suatu upaya pengumpulan informasi tentang kenyataan pelaksanaan program. Hasil dari monitoring ini digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan pelaksanaan program, disamping juga sebagai masukan dalam mengevaluasi program. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh PPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

### B. Evaluasi Program

Evaluasi adalah suatu upaya untuk melakukan analisis dan penilaian terhadappelaksanaan suatu program berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari hasil monitoring maupun dari sumber lain. Analisis dan penilaian yang dimaksud meliputi (a) apakah program tersebut diperlukan, atau perlu disempurnakan/ diperbaharui, (b)apakah sesuai dengan sasaran, (c) apakah pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan. Evaluasi juga mencakup rekomendasi perubahan yang harus dilakukanuntuk perbaikan program.

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam monitoring dan evaluasi adalah meyakinkan bahwa dana bantuan digunakan dengan tepat sasaran. Monitoring dan evaluasi berguna untuk:

1. Menjadi informasi dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan program, termasuk memberikan umpan balik bagi kegiatan monitoring dan evaluasi berikutnya;
2. Menjadi motivasi semangat transparansi dan akuntabilitas;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
4. Meningkatkan kepercayaan kepada lembaga.

## BAB V
## PELAPORAN

Bagi setiap dosen pelaksana program pengabdian pada masyarakat yang mendapatkan bantuan wajib membuat laporan. *Pertama:* Laporan Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan. *Kedua:* Laporan Penggunaan Anggaran. Dokumen laporan diserahkan ke Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah pelaksanaan program kegiatan KKN selesai dilaksanakan.

**A. Laporan Deskripsi Kegiatan**

Laporan Deskripsi kegiatan tersebut memuat:

(a) Cover Laporan,
(b) Kata Pengantar,
(c) Daftar Isi,
(d) Berita Acara Serah Terima Bantuan
(e) Implementasi Kegiatan dan Hasil yang dicapai. Bukti disertakan antarasebelum pemberian bantuan dan setelahnya (foto dan dokumen lainnya), evaluasi hasil kegiatan
(f) penutup

**B. Laporan Penggunaan Anggaran**

Sedangkan Laporan Penggunaan Anggaran merupakan laporan yang berisi:

1. Rincian Belanja Anggaran [RBA].
2. Kwitansi penerima bantuan yang di tanda tangani oleh dosen pembimbing KKN sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*).
3. Lembar bukti pembelian barang fisik berupa nota dan kwitansi.

Laporan tersebut diserahkan ke PPM paling lambat 3 (tiga) minggu setelah pelaksaaan kegiatan KKN berakhir.

## BAB VI
## PENUTUP

Demikian Pedoman Pelaksanaan ini disampaikan sebagai acuan kegiatan dan akuntabilitas publik dalam proses implementasi, monitoring serta evaluasi program kedepan. Beberapa hal yang terkait langsung dengan pemberian bantuan akan dijelaskan dalam informasi lanjutan.




Rektor,

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001